



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Ekonomi Syariah dengan pemeriksaan secara elektronik antara:

YUSTINA SUKILAH, NIK: 3317114405630001, tempat dan tanggal lahir KULON PROGO, 04 - 05 - 1963, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), agama Islam, alamat di DS. POHLANDAK RT 02 RW 01, KEC. PANCUR, KAB. REMBANG, selanjutnya disebut "**Penggugat I**",

EDRIS, NIK: 3317110108550001, Tempat dan tanggal lahir, SLEMAN, 01 - 08 - 1955, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PENSIUNAN, agama Islam, alamat DS. POHLANDAK RT 02 RW 01, KEC. PANCUR, KAB. REMBANG, selanjutnya disebut "**Penggugat II**",

ANI NUGRAINI, NIK: 3317115005830001, Tempat dan tanggal lahir, PATI, 10 - 05 - 1983, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan BIDAN, agama Islam, tempat tinggal di DS. SUMBERAGUNG RT 05 RW 02, KEC. PANCUR, KAB. REMBANG, selanjutnya disebut "**Penggugat III**",

SITI FATIMAH, NIK: 3317114505780001, Tempat dan tanggal lahir, REMBANG, 05 - 05 - 1978, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, tempat tinggal di DS. JERUK RT 01 RW 01, KEC. PANCUR, KAB., REMBANG, selanjutnya disebut "**Penggugat IV**";

RUSMININGSIH, NIK: 3317114101840001, Tempat dan tanggal lahir, PATI, 01

Hal. 1 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 - 1984, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bidan, agama Islam, tempat tinggal di DS. NGROTO RT 02 RW 01, KEC. PANCUR, KAB. REMBANG, selanjutnya disebut "**Penggugat V**";

ANI LESTIARINI, NIK: 33171141048200031, Tempat dan tanggal lahir, GROBOGAN, 01 - 04 - 1982, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bidan, agama Islam, tempat tinggal di DS. KALITENGAH RT 03 RW 01, KEC. PANCUR, KAB. REMBANG, selanjutnya disebut "**Penggugat VI**";

RINDA ARDIANI, NIK: 3317115010840001, Tempat dan tanggal lahir, KUDUS, 10 - 10 - 1984, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bidan, agama Islam, tempat tinggal di DS. SUMBERAGUNG RT 03 RW 01, KEC. PANCUR, KAB. REMBANG, selanjutnya disebut "**Penggugat VII**";

CHAMDIAH FITRININGRUM, NIK: 3317116507800001, Tempat dan tanggal lahir, SEMARANG, 25 - 07 - 1980, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, tempat tinggal di DS. PANDAN RT 04 RW 01, KEC. PANCUR, KAB. REMBANG, selanjutnya disebut "**Penggugat VIII**";

DWI FITRIA MERWINDA, NIK: 3317115805870001, Tempat dan tanggal lahir, REMBANG, 18 - 05 - 1987, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bidan, agama Islam, tempat tinggal di DS. WARUGUNUNG RT 01 RW 01, KEC. PANCUR, KAB. REMBANG, selanjutnya disebut "**Penggugat IX**";

INTAN PERMATASARI, NIK: 3317116802860001, Tempat dan tanggal lahir, REMBANG, 28 - 02 - 1986, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di DS. TUYUHAN RT 08 RW 04, KEC. PANCUR, KAB. REMBANG, selanjutnya disebut "**Penggugat X**";

INDAH PRATIWI, NIK: 3317114408970001, Tempat dan tanggal lahir, REMBANG, 04 - 08 - 1997, Kewarganegaraan

Hal. 2 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di DS. TUYUHAN RT 08 RW 04, KEC. PANCUR, KAB. REMBANG, selanjutnya disebut "**Penggugat XI**";

NUR INDAH, NIK: 3317147011910001, Tempat dan tanggal lahir, REMBANG, 30 - 11 - 1991, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, tempat tinggal di DS. TUYUHAN RT 08 RW 04, DS. PANCUR, KEC. PANCUR, KAB. REMBANG, selanjutnya disebut "**Penggugat XII**";

NOFI HENY LIFTIYANI, NIK: 3317114411800002, Tempat dan tanggal lahir, REMBANG, 04 - 11 - 1980, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, tempat tinggal di DS. PANCUR RT 04 RW 01, KEC. PANCUR, KAB. REMBANG, selanjutnya disebut "**Penggugat XIII**";

SUWONO, NIK: 3317110304740001, Tempat dan tanggal lahir, PATI, 03 - 04 - 1974, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, tempat tinggal di DS. JERUK RT 01 RW 01, KEC. PANCUR, KAB. REMBANG, selanjutnya disebut "**Penggugat XIV**";

GIRI SAPUTRO, S.KEP, NIK: 3317100809640005, Tempat dan tanggal lahir, CIPANAS, 08 - 09 - 1964, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, tempat tinggal di DS. NGOTET RT 01 RW 03, KEC. REMBANG, KAB. REMBANG selanjutnya disebut "**Penggugat XV**"; dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XV telah memberikan kuasa khusus kepada ABD MUN'IM, SPd., SH., CPM dan kawan Adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Linkar Selatan Sawah, Weton Kec. Rembang Kab. Rembang, dan berdomisili elektronik di hukumkantor777@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah terdaftar di

Hal. 3 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor
383/Kuasa/VII/2024/PA.Rbg, tanggal 2 Juli 2024
selanjutnya disebut "**Para Penggugat**";

melawan;

KSPPS BMT BUS LASEM, alamat : di Jl. Untung suropati No. Pabeyan Kulon,
Gedongmulyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang,
selanjutnya disebut "**Tergugat I**";

KSPPS BMT BUS CABANG PANCUR, alamat Sawah Langkir, Kecamatan
Pancur, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut
"**Tergugat II**";

H. Abdullah Yazid, Jabatan Ketua Pengurus KSPPS BMT BUS LASEM
alamat : Jl. Untung Suropati No. Pabeyan Kulon,
Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang,
selanjutnya disebut "**Tergugat III**";

H. Moh. Anshori, jabatan Sekretaris KSPPS BMT BUS LASEM, Jl. Untung
Suropati No. Pabeyan Kulon, Gedongmulyo, Kecamatan
Lasem, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut
"**Tergugat IV**";

H. Ahmad Zuhri, Jabatan Bendahara KSPPS BMT BUS LASEM, Jl. Untung
Suropati No. Pabeyan Kulon, Gedongmulyo, Kecamatan
Lasem, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut
"**Tergugat V**";

H. Aris Munawar, Jabatan Pengawas Kordinator KSPPS BMT BUS LASEM, Jl.
Untung Suropati No. Pabeyan Kulon, Gedongmulyo,
Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, selanjutnya
disebut "**Tergugat VI**";

Imam Prayoga, Jabatan Pengawas Anggota KSPPS BMT BUS LASEM, Jl.
Untung Suropati No. Pabeyan Kulon, Gedongmulyo,
Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, selanjutnya
disebut "**Tergugat VII**"; dalam hal ini **Tergugat I** sampai
dengan **Tergugat VII** telah memberikan kuasa khusus
kepada :Tri Yogi Prastiyo, S.H dan kawan – kawan

Hal. 4 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Advokat dari Kantor LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah yang beralamat di Dk. Gowanen RT. 02 RW. 01 Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan berdomisili elektronik di advyogi3@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 405/Kuasa/VII/2024/PA.Rbg, tanggal 30 Juli 2024 selanjutnya disebut "**Para Tergugat**";

Dan

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM, yang beralamat di. Jl. Hr. Rasuna Said Kav 3 – 4 Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI, Jakarta 12940, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus yang bernama Henra Saragih, SH, MH, M.Kn jabatan sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Sekretariat Kementrian Koperasi dan UKM dan kawan – kawan beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav 3-4 Jakarta Selatan DKI Jakarta berdomisili elektronik di aspengawasakoperasi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 302/KUASA/VII/2024/PA.Rbg, tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya disebut "**Turut Tergugat I**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 28 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 2 Juli 2024 dan telah diperbaiki pada tanggal 24 September 2024 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

Hal. 5 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat I, selaku Deputy Bidang Perkoperasian UKM yang bertanggung jawab dalam memberikan Ijin dan Pengawasan di Wilayah Kementerian UKM.
2. Bahwa Para Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor pusat di KSPPS BMT BUS LASEM dengan bentuk akad Mudharabah dengan skema pembiayaan SISUKA sebagai modal kerja pada tanggal :
 - 2.1. YUSTINA SUKILAH merupakan Penggugat I, memberikan pembiayaan di yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM pada tanggal 03-07-2022 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kedua pada tanggal 03-01-2023 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
 - 2.2. EDRIS merupakan Penggugat II, memberikan pembiayaan di KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM pada tanggal :
 - 05-01-2016 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah),
 - kedua pada tanggal 25-04-2019 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah),
 - ketiga pada tanggal 25-04-2019 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah),
 - keempat pada tanggal 25-04-2019 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah),
 - kelima pada tanggal 25-04-2019 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah),
 - keenam pada tanggal 25-04-2019 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
 - 2.3. ANI NUGRAINI merupakan Penggugat III, memberikan pembiayaan di KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM pada tanggal 31-05-2022 sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah),
 - 2.3.1. IVANA SARI AISYAH KAMAL qq ANI NUGRAINI merupakan anak dari Penggugat III memberikan pembiayaan pada tanggal 21-06-2024 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 6 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3.2. JOVANKA SYAHLA KAMAL qq ANI NUGRAINI merupakan anak dari Penggugat III memberikan Pembiayaan pada tanggal 21-06-2023 sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).
- 2.4. SITI FATIMAH merupakan Penggugat IV, memberikan pembiayaan di KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM pada tanggal 13-07-2022 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah, kedua pada tanggal 08-08-2023 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- 2.5. ANI LESTIARINI merupakan Penggugat VI, memberikan pembiayaan di KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM pada tanggal 04-10-2021 sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- 2.6. CHAMDIAH FITRININGRUM merupakan Penggugat VIII, memberikan pembiayaan di KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM pada tanggal 10-05-2018 sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah, kedua pada tanggal 06-05-2019 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), ketiga pada tanggal 25-06-2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), keempat pada tanggal 21-09-2019 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kelima pada tanggal 14-10-2019 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), keenam pada tanggal 19-05-2020 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah, ketujuh pada tanggal 03-09-2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedelapan pada tanggal 08-09-2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 2.7. DWI FITRIA MERWINDA merupakan Penggugat IX, memberikan pembiayaan di KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM pada tanggal 09-04-2021 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- 2.8. GIRI SAPUTRO merupakan Penggugat XV, memberikan pembiayaan di KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM pada tanggal 23-08-2023 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Hal. 7 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat selain memberikan pembiayaan dengan akad Mudharabah dengan bentuk SISUKA Para Penggugat juga memberikan pembiayaan dengan akad Mudharabah dengan akad SI SIDIK dan SI SIDIK NEW melalui anak-anak dari Para Penggugat di antaranya :

- 3.1. NAUFAL ADITYA RAHMAN merupakan anak dari Penggugat V, Memberikan pembiayaan di KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM pada tanggal 09/ 10/ 2023 dengan total nominal sebesar sebesar Rp. 39.354.788,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) .
- 3.2. WILDAN AQILA FIRDAUS merupakan anak dari Penggugat V, memberikan pembiayaan di KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM dengan total nominal sebesar Rp. 5.823.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh tiga dan ribu rupiah).
- 3.3. FELISIA SABRINA ZAHRA merupakan anak dari Penggugat VII, memberikan Pembiayaan dengan Akad SI SIDIK di KSPPS KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM pada tanggal 09-10-2023 dengan total nominal sebesar Rp. 3.564.455,- (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- 3.4. ALHUSAIN RAMADITYA ZULFI merupakan anak dari Penggugat IX, memberikan pembiayaan dengan akad SI SIDIK di KSPPS BMT BUS CAB PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM pada tanggal 30-09-2023 dengan total nominal sebesar Rp. 11.850.260,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- 3.5. EGA SAKTI PRATAMA merupakan anak dari Penggugat X, memberikan pembiayaan dengan akad SI SIDIK di KSPPS BMT BUS CAB PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM pada tanggal 07-09-2023 dengan total nominal sebesar Rp. 3.136.731,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga

Hal. 8 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu rupiah).

- 3.6. GITA PUTRI KINANTI merupakan anak dari Penggugat X, memberikan pembiayaan dengan akad SI SIDIK di KSPPS BMT BUS CAB PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM pada tanggal 09-06-2023 dengan total nominal sebesar Rp. 1.242.656,-(satu juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- 3.7. MEYLINA PUTRI DAANIA merupakan anak dari Penggugat X, memberikan pembiayaan dengan akad SI SIDIK di KSPPS BMT BUS CAB PANCUR yang berkantor pusat di KSPPS BMT BUS LASEM pada tanggal 09-06-2023 dengan total nominal sebesar Rp. 3.193.157,-(tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- 3.8. RASYA PARAMTHA/ INDAH PRATIWI merupakan anak dari Penggugat XI, memberikan pembiayaan dengan akad SI SIDIK di KSPPS BMT BUS CAB PANCUR yang berkantor pusat di KSPPS BMT BUS LASEM pada tanggal 09-10-2023 dengan total nominal sebesar Rp. 8.940.955,-(delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- 3.9. BINARRO FIRDAUS RAMADHAN/ SUWONO merupakan anak dari Penggugat XIV, memberikan pembiayaan dengan akad SI SIDIK di KSPPS BMT BUS CAB PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM pada tanggal 26-08-2023 dengan total nominal sebesar Rp. 9.519.334,-(sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- 3.10. FATNA MUDO TANOTO/ SUWONO merupakan anak dari Penggugat XIV, memberikan pembiayaan dengan akad SI SIDIK di KSPPS BMT BUS CAB PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM pada tanggal 26-08-2023 dengan total nominal sebesar Rp. 17.832.879,-(tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
4. Bahwa yang bertanggung jawab penuh dari KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR adalah KSPPS BMT BUS LASEM yang merupakan kantor Pusat.

Hal. 9 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pembiayaan dengan bentuk akad Mudharabah dengan skema pembiayaan SISUKA sebagai modal kerja, Para Penggugat memberikan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan mengenai kesepakatan bagi hasil yang di atur dalam bentuk akad Mudharabah dengan skema pembiayaan SISUKA dan bagi hasil yang tertuang dalam skema pembiayaan SIRELA yang mana syarat dan ketentuan pada skema pembiayaan SIRELA tersebut pada pokoknya mengatur mengenai bagi hasil yaitu pembiayaan di berikan dengan kesepakatan nisbah masing-masing pihak adalah :

5.1. YUSTINA SUKILAH merupakan Penggugat I, dalam akad pertama pada tanggal 03-07-2023 sebesar 45% untuk Penggugat I dan 35% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM, dalam akad kedua pada tanggal 03-07-2023 sebesar 55 % untuk Penggugat I dan 45 % untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM.

5.2. EDRIS merupakan Penggugat II, dalam akad pada tanggal 05-01-2017 sebesar 50 % untuk Penggugat II dan 50% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM, dalam akad kedua pada tanggal 25-04-2020 sebesar 50 % untuk Penggugat II dan 50% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM, dalam akad ketiga pada tanggal 25-04-2020 sebesar 50 % untuk Penggugat II dan 50% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM, dalam akad keempat pada tanggal 25-04-2020 sebesar 50 % untuk Penggugat II dan 50% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM, dalam akad kelima pada tanggal 25-04-2020 sebesar 50 % untuk Penggugat II dan 50% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM, dalam akad keenam pada tanggal 25-04-2020 sebesar 50 % untuk Penggugat II dan 50% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM.

Hal. 10 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. ANI NUGRAINI merupakan Penggugat III, dalam akad pada tanggal 31-05-2022 sebesar Rp. 50 % untuk Penggugat III dan 50% untuk KSPPS BMT BUS PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM, IVANA SARI AISYAH KAMAL qqANI NUGRAINI dalam akad kedua pada tanggal 21-06-2024 sebesar Rp. 50 % untuk Penggugat III dan 50% untuk KSPPS BMT BUS PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM, JOVANKA SYAHLA KAMAL qqANI NUGRAINI dalam akad ketiga pada tanggal 21-06-2024 sebesar Rp. 50 % untuk Penggugat III dan 50% untuk KSPPS BMT BUS PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM.
- 5.4. SITI FATIMAH merupakan Penggugat IV, dalam akad pada tanggal 13-07-2023 sebesar 50 % untuk Penggugat IV dan 50% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM, dalam akad kedua pada tanggal 08-08-2024 sebesar 50 % untuk Penggugat IV dan 50% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM.
- 5.5. ANI LESTIARINI merupakan Penggugat VI, dalam akad pertama pada tanggal 04-10-2022 sebesar 50 % untuk Penggugat VI dan 50% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM.
- 5.6. CHAMDIAH FITRININGRUM merupakan Penggugat VIII, dalam akad pada tanggal 10-05-2019, sebesar 50 % untuk Penggugat VIII dan 50% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM, dalam akad kedua pada tanggal 06-05-2020, sebesar 50 % untuk Penggugat VIII dan 50% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM, dalam akad ketiga pada tanggal 25-06-2020, sebesar 50 % untuk Penggugat VIII dan 50% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM, dalam akad keempat pada tanggal 21-09-2020, sebesar 50 % untuk Penggugat VIII dan 50% untuk KSPPS KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM, dalam

Hal. 11 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad kelima pada tanggal 14-10-2020, sebesar 50 % untuk Penggugat VIII dan 50% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM, dalam akad keenam pada tanggal 19-05-2021, sebesar 50 % untuk Penggugat VIII dan 50% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM, dalam akad ketujuh pada tanggal 03-09-2021, sebesar 50 % untuk Penggugat VIII dan 50% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM, dalam akad kedelapan pada tanggal 08-09-2021, sebesar 50 % untuk Penggugat VIII dan 50% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM.

5.7. DWI FITRIA MERWINDA merupakan Penggugat IX, dalam akad pada tanggal 10-09-04-2022, sebesar 50 % untuk Penggugat IX dan 50% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM

5.8. GIRI SAPUTRO merupakan Penggugat XV, dalam akad pada tanggal 25-08-2023, sebesar 50 % untuk Penggugat XV dan 50% untuk KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM.

6. Bahwa yang bertanggung jawab atas penangungan dan penjaminan dalam pembiayaan yang tertuang dalam bentuk akad Mudharabah dengan skema pembiayaan SISUKA dan SIRELA yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata menyatakan “ **Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan**”. Jadi artinya Para Tergugat harus bertanggung jawab atas wanprestasi kepada Para Penggugat.

7. Bahwa awal Para Penggugat tidak bisa mencairkan pembagian hasil yang tertuang dalam bentuk akad Mudharabahdengan skema SIRELA, SIRELA maupun SI SIDIK sudah tidak bisa di cairkan mulai pada akhir bulan

Hal. 12 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2023, kemudian dengan kondisi yang demikian Para Penggugat secara bersama-sama akan mencairkan Pembiayaan yang tertuang dalam bentuk akad Mudharabah dengan skema SISUKA, SIRELA maupun SI SIDIK akan tetapi tidak bisa mencairkannya karena dari pihak manajemen selalu menunda-nunda pencairan ketika akan mencairkan tabungannya.

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan di point 4 yang tercantum pada Buku pembiayaan SISUKA menyatakan “ **untuk kepentingan KPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) dan dalam rangka pemanfaatan uang tersebut, penyimpanan menyetujui bahwa simpanan SUKARELA (SISUKA) berjangka berjangka ini akan di bayarkan kembali hanya pada tanggal jatuh tempo seperti dinyatakan dalam warkad ini. Penarikan atas jumlah uang tersebut, baik untuk semua atau sebagian sebelum tanggal jatuh tempo akan di kenakan pinalti bagi hasilnya**”, akan tetapi dalam kenyataannya sebelum pembiayaan yang di berikan Para Penggugat jatuh tempo KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM selalu menunda-nunda pencairan dari Para Penggugat. Jadi Artinya ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam di point 4 dalam buku pembiayaan SISUKA haruslah batal demi hukum karena bertentangan dengan asas keadilan.

9. Bahwa dalam perjalanan pembiayaan dengan bentuk akad Mudharabah dengan skema pembiayaan SISUKA sebagai modal kerja dan SIRELA maupun SI SIDIK ternyata KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor pusat di KSPPS BMT BUS LASEM tidak menjalankan Prestasinya sebagaimana mestinya yang mana hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam rekapan di bawah ini :

9.1. Akad Mudharabah dengan Pembiayaan SISUKA :

9.1.1. YUSTINA SUKILAH Penggugat I

1. Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 03-07-2023.
2. Rp. 30.000.000,-(tigapuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 03-01-2024.

9.1.2. EDRIS Penggugat II

Hal. 13 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rp. 20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 05-01-2017
2. Rp. 20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 25-04-2020
3. Rp. 20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 25-04-2020
4. Rp. 20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 25-04-2020
5. Rp. 20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 25-04-2020
6. Rp. 20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 25-04-2020

9.1.3. ANI NUGRAINI Penggugat III

1. Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31-05-2023
2. Rp. 25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 21-06-2024

9.1.3.1. JOVANKA SYAHLA KAMAL qq ANI NUGRAINI merupakan anak Penggugat III.

1. Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tanggal jatuh tempo 21-06-2024.

9.1.4. SITI FATIMAH Penggugat IV

1. Rp. 25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 13-07-2023
2. Rp. 20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 08-08-2023

9.1.5. ANI LESTIARINI Penggugat VI

1. Rp. 13.000.000,-(tigabelasjuta rupiah) tanggal jatuh tempo 04-10-2022

9.1.6. CHAMDIAH FITRININGRUM Penggugat VIII

1. Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 10-05-2019.

Hal. 14 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp. 10.000.000,-(sepuluhjuta rupiah) tanggaljatuh tempo 06-05-2020.
3. Rp. 15.000.000,-(limabelasjuta rupiah) tanggaljatuh tempo 25-06-2020
4. Rp. 20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo21-09-2020
5. Rp. 15.000.000,-(limabelasjuta rupiah) tanggaljatuh tempo 14-10-2020
6. Rp. 20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 19-05-2021
7. Rp. 10.000.000,-(sepuluhjuta rupiah) tanggaljatuh tempo 03-09-2021
8. Rp. 25.000.000,-(duapuluhlimajuta rupiah) tanggal jatuh tempo 08-09-2021

9.1.7. DWI FITRIA MERWINDA Penggugat X

1. Rp. 15.000.000,-(lima belasjuta rupiah) tanggaljatuh tempo 09-04-2022;

Total SISUKA : Rp 435.000.000,-(empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

9.2. Akat Mudharabah dengan Pembiayaan SI SIDIK :

9.2.1. NAUFAL ADITYA RAHMANanak dari Penggugat V

1. Rp. 39.354.788,-(tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) .

9.2.2. WILDAN AQILA FIRDAUS merupakan anak dari Penggugat V

1. Rp. 5.823.000,-(lima juta delapan ratus dua puluh tiga dan ribu rupiah).

9.2.3. FELISIA SABRINA ZAHRA merupakan anak dari Penggugat VII

1. Rp. 3.564.455,-(tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

9.2.4. ALHUSAIN RAMADITYA ZULFI merupakan anak dari Penggugat IX

1. Rp. 11. 850.260,-(sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Hal. 15 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2.5. EGA SAKTI PRATAMA merupakan anak dari Penggugat X

1. Rp. 3.136.731,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

9.2.6. GITA PUTRI KINANTI merupakan anak dari Penggugat X

1. Rp. 1.242.656,-(satu juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

9.2.7. MEYLINA PUTRI DAANIA merupakan anak dari Penggugat X

1. Rp. 3.193.157,-(tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

9.2.8. RASYA PARAMTHA / INDAH PRATIWI merupakan anak dari Penggugat XI

1. Rp. 8.940.955,-(delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

9.2.9.BINARRO FIRDAUS RAMADHAN merupakan anak dari Penggugat XV

1. Rp. 9.519.334,-(sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

9.2.10. FATNA MUDO TANOTO merupakan anak dari Penggugat XV

1. Rp. 17.832.879,-(tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Total SI SIDIK : Rp. 104.458.215,-(seratus empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah).

9.3. Akad Mudharabah dengan Pembiayaan SIRELA :

9.3.1. YUSTINA SUKILAH Penggugat I

1. Rp. 3.751.159,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

9.3.2. EDRIS Penggugat II

1. Rp. 18.448.435,-(delapan belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).

9.3.3. ANI NUGAINI Penggugat III

1. Rp. 3.568.407,-(sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh puluh lima rupiah).

Hal. 16 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp.1.021.086,-(satu juta dua puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah)
3. Rp. 3.443,301,-(tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah)
- 9.3.4. SITI FATIMAH Penggugat IV
 1. Rp. 22.374.904,-(dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat Sembilan ratus empat rupiah).
- 9.3.5. RUSMININGSIH Penggugat V
 1. Rp. 50.644.363,-(lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- 9.3.6. ANI LESTIARINI Penggugat VI
 1. Rp. 560.217,-(lima ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
- 9.3.7. RINDA ARDIANI Penggugat VII
 1. Rp. 11.925.560,-(sebelas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- 9.3.8. CHAMDIAH FITRININGRUM Penggugat VIII
 1. Rp. 80.252.621,-(delapan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- 9.3.9. DWI FITRIA MERWINDA Penggugat IX
 1. Rp. 451.421,-(empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- 9.3.10. INTAN PERMATASARI Penggugat X
 1. Rp. 2.318.606,-(dua juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus enam ribu rupiah).
- 9.3.11. INDAH PRATIWI Penggugat XI
 1. Rp. 42.259.246,-(empat puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- 9.3.12. ROFI HENY LIFTIYANI Penggugat XII
 1. Rp. 79.651.153,-(tujuh puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah)
- 9.3.13. SUWONO Penggugat XIII

Hal. 17 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rp. 54,482.545,-(lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)

9.3.14. GIRI SAPUTROPenggugat XIV

1. Rp. 7.521.616,-(tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah)
2. Rp. 10.901.375,-(sepuluh juta Sembilan ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

Total SIRELA : Rp. 393.576.015,-(tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima belas rupiah).

TOTAL SISUKA KESELURUHAN :Rp. 435.000.000,-(empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

TOTAL SI SIDIK KESELURUHAN : Rp. 104.458.215,-(seratus empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah).

TOTAL SIRELA KESELURUHAN :Rp. 393.576.015,-(tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima belas rupiah).

TOTAL KESELURUHAN SISUKA, SI SIDIK dan SIRELA : Rp. 933.034.230,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

10. Bahwa adapun kerugian yang di derita oleh Para Penggugat akibat dari tidak terbayarnya Prestasi dari KSPPS BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM kepada Para Penggugat sebesar Rp.933.034.230,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
11. Bahwa atas apa yang telah di sampaikan dalam posita ini, maka perlu sebuah putusan dari majelis hakim pemeriksa perkara a quo agar dapat menetapkan benar dan sah telah terjadi perbuatan cidera janji/ wanprestasi oleh Pihak KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM yang merupakan Para Tergugat dalam perkara a quo sekaligus menetapkan penangguhan atau penjaminan dalam bentuk akad Mudharabah dengan skema pembiayaan SISUKA sebagai modal kerja, SI SIDIK dan SIRELA ini adalah sah secara hukum dan untuk itu patut di mintai pertanggung jawaban demi memberikan sebuah kepastian hukum

Hal. 18 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penerapan prinsip syariah dalam bermuamalah dan sekaligus penerapan atas ketentuan hukum syariah khususnya terkait akad-akad syariah.

12. Bahwa sebagai pertanggungjawaban atas tidak terpenuhinya kewajiban dari

Para Tergugat dalam menjalankan Prestasinya kepada Para Penggugat sudah selayaknya Para Tergugat di hukum untuk menanggung semua kerugian yang di alami Para Penggugat secara tanggung rentengsesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing dari Para Tergugat sesuai dengan Pasal 1237-1295 KUHPerdara yang dapat di rinci sebagai berikut :

12.1. Akad Mudharabah dengan Pembiayaan SISUKA sebesar Rp. 435.000.000,-(empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

12.2. Akad Mudharabah dengan Pembiayaan SI SIDIK sebesar Rp. 104.458.215,-(seratus empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah).

12.3. Akad Mudharabah dengan Pembiayaan SIRELA sebesar Rp. 393.576.015,-(tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima belas rupiah).

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan” **segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu**”.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan” **barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu di bagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk di dahulukan**”.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara dan 1132 KUHPerdara, maka untuk menjamin gugatan Para Penggugat mendapatkan kepastian hukum, sehingga hak-hak Para Penggugat dapat terpenuhi, kami selaku kuasa hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo melakukan sita

Hal. 19 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan Aset yang di miliki oleh KSPPS BMT BUS KPU LASEM berupa tanah beserta Sertifikat No. 139 dengan luas kurang lebih 11.470 M2 atas nama Eny Mardiyati Binti Rahmat terletak di Ukir Sale Rembang;.

16. Bahwa sudah sangat beralasan jika Para Penggugat melayangkan Gugatan Wanprestasi ini ke Pengadilan Agama Rembang karena perbuatan yang di lakukan oleh Para Tergugat telah memenuhi PASAL 1243 KUHPdata menyatakan bahwa “ **Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak di penuhiya suatu perikatan mulai di wajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus di berikan atau dilakukannya hanya dapat di berikan atau di lakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang terlah di tentukan**”.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas kami selaku kuasa hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tunduk pada putusan ini.
3. Menyatakan pembiayaan dengan bentuk akad Mudharabah dengan skema pembiayaan SISUKA, SI SIDIK dan SIRELA adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan Para Tergugat sah secara hukum bertanggung jawab atas kerugian di alami Para Penggugat.
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Wanprestasi.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang di alami oleh Para Penggugat yang tertuang dalam Akad Mudharabah dengan Pembiayaan SISUKA, SI SIDIK dan SIRELA sebesar Rp. 933.034.230,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah). yang dapat di kalkulasikan :
 - 6.1. Akad Mudharabah dengan Pembiayaan SISUKA sebesar Rp. 435.000.000,-(empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - 6.2. Akad Mudharabah dengan Pembiayaan SI SIDIK sebesar Rp.

Hal. 20 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104.458.215,-(seratus empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah).

6.3. Akad Mudharabah dengan Pembiayaan SIRELA Rp. 393.576.015,-(tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima belas rupiah).

7. Menyatakan sah sita Jaminan berupa Aset yang dimiliki oleh KSPPS BMT BUS LASEM berupa tanah berserta Sertifikat SHM No. 139 dengan luas kurang lebih 11.470M2 atas nama Eny Mardiyati Binti Rahmat terletak di Ukir Sale Rembang;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang di timbulkan dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Para Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Para Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Para Penggugat di dampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Para Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Para Tergugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan serta Turut Tergugat I telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Turut Tergugat I diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara supaya menyelesaikan perkara secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Para Penggugat dan Para Tergugat telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Firdaus Muhammad, SHI, MH.;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 06 Agustus 2024 mediator

Hal. 21 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa,kemudian dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 September 2024 melalui e- court sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) merupakan badan hukum yang berbentuk koperasi. Dan secara prinsip segala sesuatu yang berkaitan dengan internal koperasi akan diselesaikan sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Yang dalam hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 32 Anggaran Dasar / Anggaran RumahTangga yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi didalam koperasi adalah Rapat Anggota. Sehingga dalam hal ini Pengadilan tidak berwenang untuk memutus perkara *a quo*.
2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat **error in persona** karena sebagai berikut:
 - a. Penggugat telah salah dan keliru dalam menunjuk pihak yang menjadi Tergugat dalam perkaraa *quo*. Bahwa berdasarkan AD/ART KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) pasal 45 ayat 1 disebutkan bahwa yang berwenang mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Pengurus. Sedangkan dalam hal ini kedudukan Tergugat I, II, VI, dan VII bukan sebagai pengurus melainkan sebagai Pengelola dan dahulu Pengawas KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS).
 - b. Penggugat telah salah dan keliru dalam menunjuk pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* sebab pada tanggal 29 Juni 2024 KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) telah melaksanakan Rapat Anggota

Hal. 22 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2023, dan telah melakukan perubahan atas susunan Pengurus maupun Pengawas di KSPPS BMT BUS dan Tergugat IV sudah bukan lagi sebagai Sekretaris KSPPS BMT BUS serta Tergugat VI dan VII sudah bukan lagi sebagai Pengawas di KSPPS BMT BUS.

- c. Penggugat telah salah dalam menyebutkan nama Tergugat VI, di mana di dalam AD/ART KSPPS BMT BUS yang bertindak selaku Pengawas adalah Aris Munandar, bukan Aris Munawar sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat.
3. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat **Obscuur libel** (kabur atau tidak jelas), antara lain:
 - a. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur serta tidak saling berkaitan antara posita satu dengan yang lainnya. Dan tidak sinkron antara posita dengan petitum yang diajukan oleh Para Penggugat.
 - b. Bahwa Para Penggugat meminta pertanggungjawaban secara tanggung renteng kepada Para Tergugat, dimana kedudukan Tergugat I, Tergugat II, adalah Pengelola dan Tergugat IV adalah mantan Pengurus, sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII adalah mantan Pengawas. Sehingga bilamana Tergugat yang tidak mempunyai kewenangan pertanggungjawaban atas KSPPS BMT BUS maka menjadi kabur.
 - c. Bahwa gugatan Para Penggugat **illusoir**, di mana Penggugat meminta agar Majelis Hakim meletakkan sita atas asset yang dimiliki oleh KSPPS BMT BUS, namun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berkaitan dengan asset yang diajukan sita jaminan.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Para Tergugat mengakui kebenarannya.
2. Bahwa Para Penggugat merupakan anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS), sehingga harus tunduk dan patuh terhadap peraturan dan mekanisme di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS).

Hal. 23 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam hal kondisi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) mengalami kerugian dan atau kondisi lain yang mengharuskan adanya pembahasan secara internal maka akan diselesaikan sesuai dengan AD/ART KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS). Dan hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama oleh semua anggota termasuk dalam hal ini Para Penggugat.
4. Bahwa posita Para Penggugat selebihnya akan kami tanggapi secara umum sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024 KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2023 dengan beberapa poin hasil sebagai berikut:
 - Penyelesaian kewajiban anggota akan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun.
 - Selama 3 (tiga) tahun anggota tidak diperkenankan mengundurkan diri dari keanggotaan.
 - Bagi hasil akan diberikan setelah bagi hasil sudah plus dengan perhitungan sesuai Syariah.
 - Dibentuk komite anggota.
 - b. Bahwa dengan telah disahkannya hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2023 tersebut segala sesuatu yang berkaitan dengan anggota dan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) harus sesuai dengan hasil RAT tersebut.
 - c. Bahwa berkaitan dengan permintaan Para Penggugat untuk mendapatkan kepastian atas haknya, telah disepakati dalam forum RAT tersebut, sehingga tanpa harus Para Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan hak - hak Para Penggugat akan diberikan sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam hasil RAT tutup buku tahun 2023 tersebut.
 - d. Bahwa setelah RAT tutup buku tahun 2023 yang terjadi pada tanggal 29 Juni 2024, kemudian pada tanggal 15 Juli 2024 terdapat Surat Edaran yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT BUS Nomor: 283/KSPPS BMT/BUS/VII/2024 yang pada pointnya menjelaskan bahwa terdapat

Hal. 24 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skala prioritas dalam pencairan simpanan anggota terutama Simpanan sekolah, Simpanan Program Pendidikan, Simpanan dalam Kondisi Urgent dengan cara membuat memo pencairan yang disampaikan kepada cabang kantor KSPPS BMT BUS di wilayah masing - masing.

5. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar / Anggaran RumahTangga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) menerangkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam koperasi terletak di RapatAnggota. Dalam hal ini segala bentuk permasalahan yang terjadi di dalam tubuh koperasi telah dilakukan penyelesaian melalui masyawarah untuk mencapai mufakat dalam forum RAT tutup buku tahun 2023 dengan hasil sebagaimana tersebut diatas.
6. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) maka harus tunduk dan patuh terhadap AD/ART KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) serta peraturan dan mekanisme KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS).
7. Bahwa Para Penggugat tidak benar telah memberikan pembiayaan kepada KSPPS BMT BUS dengan akad mudharabah.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, pemeriksaan perkara Nomor 562/Pdt.G/2024/ PA. Rbg Pengadilan Agama Rembang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 25 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 08 Oktober 2024 melalui e-court sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI PARATERGUGAT

1. Bahwa KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) merupakan badan hukum yang berbentuk koperasi. Dan secara prinsip segala sesuatu yang berkaitan dengan internal koperasi akan diselesaikan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Yang dalam hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 32 Anggaran Dasar/Anggara Rumah Tangga yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi didalam koperasi adalah Rapat Anggota. Sehingga dalam hal ini Pengadilan tidak berwenang untuk memutus perkara a quo.

Bahwa Gugatan Para Penggugat di anggap Tergugat kabur (obscuur libel) karenaberdasarkan pendapat Hendi Suhendi, dalam bukunya Fiqh Muamalah, membahas ekonomi islam, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 293 di sebutkan " Salah satu lembaga keuangan non bank dalam ekonomi islam adalah berbentuk koperasi. Sebagian ulama menyebut koperasi dengan syirkah ta'awuniah (persekutuan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara satu orang atau lebih yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian sehingga dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut".

Bahwa berdasarkan pendapat Prayudi tentang Koperasi Syariah (<http://www.fatimah.org/artikel/koperasi.htm>) di sebutkan bahwa koperasi syariah adalah badan usaha yang tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional, hanya terdapat beberapa penyesuaian. Penyesuaian itu misalnya berupa landasan koperasi syariah yang harus sesuai dengan AL QUR'AN dan Sunnah dengan di jiwai semangat saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takafful).

Bahwa berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa "koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan

Hal. 26 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang atau badan koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip - prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan."

Bahwa menurut Muljono (2012 : 91), Nasabah ialah pihak yang menggunakan jasa koperasi yang tidak lain adalah debitur atau peminjam, juga pihak yang memberikan dana, baik yang berupa simpanan atau modal penyertaan sebagai debitur, sedangkan anggota terbuka adalah setiap orang yang mampu memenuhi syarat-syarat keanggotaan suatu koperasi dapat di terima menjadi anggota koperasi dan tidak ada diskriminasi atau pembatasan di dalamnya. Anggota terbuka juga bisa di sebut dengan nasabah.

Bahwa merujuk pada Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan :

"ayat 1 menyatakan Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang di derita Koperasi, karena tindakan yang di lakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya"

"ayat 2 menyatakan Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu di lakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan".

Artinya bahwa Pengurus maupun Pengelola mempunyai tanggung jawab untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng dan pribadi karena tindakannya yang menimbulkan kerugian yang di alami oleh KSPPS BMT BinaUmat Sejahtera (BUS).

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menunjuk pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo. Bahwa berdasarkan AD/ART KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) pasal 45 ayat 1 disebutkan bahwa yang berwenang mewakili koperasi baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Pengurus. Sedangkan dalam hal ini kedudukan Tergugat I, II, VI, dan VII bukan sebagai pengurus melainkan sebagai Pengelola dan Pengawas KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS).

Hal. 27 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, koperasi di jalankan oleh sejumlah perangkat organisasi di antaranya adalah Pengurus dan Pengelola.

Bahwa merujuk pada Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan :

“ayat 1 menyatakan Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang di derita Koperasi, karena tindakan yang di lakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya”

“ayat 2 menyatakan Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu di lakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan”.

Artinya bahwa Pengurus maupun Pengelola mempunyai tanggung jawab untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng dan pribadi karena tindakannya yang menimbulkan kerugian yang di alami oleh KSPPS BMT BinaUmat Sejahtera (BUS).

Bahwa sangat ironis dan tidak beralasan jika Para Tergugat menyimpulkan Gugatan Para Penggugat salah sasaran pihak yang di gugat, karena selain KSPPS BMT BinaUmat Sejahtera (BUS) sebagai badan hukum, Pengelola maupun Pengurus juga harus ikut bertanggung jawab atas terjadinya wanprestasi dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS), karena dalam faktanya Pengelola maupun Pengurus tidak pernah memberitahukan transparansi terkait uang akad Pembiayaan yang telah di berikan oleh Para Tergugat di pergunakan untuk apa saja, hal tersebut tidak pernah di beritahukan kepada Para Penggugat sehingga Para Tergugat juga telah melanggar prinsip-prinsip transparansi dan kehati-hatian sehingga Para Tergugat juga harus menanggung beban akibat cedera janji / wanprestasi tersebut, jadi artinya sangat tidak beralasan jika Para Tergugat menyimpulkan gugatan Para Penggugat salah sasaran.

Bahwa dalam Perma No. 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, merujuk pada perma tersebut gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dimana suatu orang atau yang

Hal. 28 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan, fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang di maksud.

Bahwa dalam Pasal 91 UU Lingkungan Hidup di kenal gugatan perwakilan kelompok, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action untuk kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan masyarakat mengalami kerugian akibat Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Merujuk pada UU perlindungan konsumen mengakui adanya gugatan Class Action yang di ajukan oleh sekelompok konsumen yang benar-benar di rugikan serta memiliki kepentingan yang sama dan di buktikan secara hukum, salah satunya dengan adanya bukti Transaksi.

Bahwa sungguh ironis karena Para Tergugat tidak bisa memahami dengan seksama maksud dan tujuan dari Para Penggugat, jadi artinya Para Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar kerugian pribadi bukan menyangkut kerugian kelompok walaupun Para Penggugat memiliki kepentingan, fakta maupun dasar hukum yang sama akan tetapi kerugian yang di alami oleh Penggugat adalah sifatnya pribadi bukan menyangkut kepentingan kelompok jadi sangat ironis dan sangat memprihatinkan karena Para Tergugat tidak memahami dengan seksama kontek Gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat, karena dalam faktanya Para Tergugat yang meliputi Pengelola maupun Pengurus KSPPS BMTBina Ummat Sejahtera (BUS)saling meyudutkan antara Pengelola maupun Pengurus .

3. Gugatan yang diajukan Penggugat Obscur libel (kaburata tidak jelas)

Bahwa gugatan Para Penggugat illusoir, dimana Penggugat meminta agar Majelis Hakim meletakkan sita atas asset yang dimiliki oleh KSPPS BMT BUS, namun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berkaitan dengan asset yang diajukan sita jaminan adalah sangat mengada-ada karena dalam Gugatan Para Penggugat telah dijelaskan sita asset berupa Tanah beserta sertifikat SHM No. 139 dengan luas kurang lebih 11.470 M2 Atas nama ENY MARDIYATI BINTI RAHMAT terletak di Ukir Sale Rembang.

Hal. 29 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 227, 226 HIR ada dua macam sita jaminan, yaitu sita jaminan terhadap barang milik tergugat (conservatoir beslag) dan sita jaminan terhadap barang milik penggugat (revindicatoir beslag)

Bahwa menurut Sudikno Merto kusumo dalam Hukum Acara Perdata

Indonesia (hal. 93) menyatakan sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.

Bahwa didalam Pasal 1131 KUH Perdata, menyatakan bahwa: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan – perikatan perorangan debitur itu."

Maka Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata

Bahwa dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sita jaminan maka objek yang dipersengketakan dalam perkara wanprestasi ganti kerugian adalah segala barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh debitur atau KSPPS BMTBina Ummat Sejahtera (BUS)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang di ajukan oleh Para Tergugat.
2. Bahwa kami tidak akan menanggapi satu persatu jawaban yang di buat oleh Para Tergugat, karena pada pokoknya Para Penggugat, Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang di ajukan oleh Para Tergugat.

Hal. 30 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam jawaban No 2 Para Tergugat tidak perlu kami tanggapi karena sangat jelas dalam Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan Pengurus maupun Pengelola mempunyai tanggung jawab untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng dan pribadi karena tindakannya yang menimbulkan kerugian yang di alami oleh Para Penggugat akibat wanprestasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS)
4. Bahwa dalam jawaban No. 3 sudah jelas dalam Pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata tentang objek yang dijadikan sita jaminan yaitu seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai jual.
5. Bahwa dalam jawaban No. 4 faktanya KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) telah Cidera janji / wanprestasi kepada Para Tergugat maka dalil-dalil dari jawaban Para Tergugat haruslah di kesampingkan karena fakta yang ada Para Penggugat bukan merupakan anggota melainkan orang yang memberikan Pembiayaan Kepada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) untuk modal kerja (pembiayaan), Pengurus dan Pengelola adalah orang yang menjalankan uang tersebut jadi sudah selayaknya jika Pengurus maupun Pengelola harus ikut bertanggung jawab atas Cidera janji / wanprestasi tersebut.
Bahwa tidak jelas terkait dengan system pelaksanaan dan system pencairannya karena tidak adanya kepastian hukum.
6. Bahwa dalam jawaban No. 7 sangat ironis dan tidak masuk akal jika Para Tergugat menyatakan tidak pernah diberikan pembiayaan dengan Akad Mudharabah karena sudah sangat jelas dalam pembiayaan SISUKA menerangkan bahwa Penggugat telah memberikan akad pembiayaan dalam bentuk Akad Mudharabah,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2024 melalui e-court sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Hal. 31 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) merupakan badan hukum yang berbentuk koperasi. Dan secara prinsip segala sesuatu yang berkaitan dengan internal koperasi akan diselesaikan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Yang dalam hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 32 Anggaran Dasar/Anggara Rumah Tangga yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi didalam koperasi adalah Rapat Anggota. Sehingga dalam hal ini Pengadilan tidak berwenang untuk memutus perkara *a quo*.
2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat **error in persona** karena sebagai berikut:
 - a. Penggugat telah salah dan keliru dalam menunjuk pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan AD/ART KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) pasal 45 ayat 1 disebutkan bahwa yang berwenang mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Pengurus. Sedangkan dalam hal ini kedudukan Tergugat I, II, VI, dan VII bukan sebagai pengurus melainkan sebagai Pengelola dan dahulu Pengawas KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS).
 - b. Penggugat telah salah dan keliru dalam menunjuk pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* sebab pada tanggal 29 Juni 2024 KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2023, dan telah melakukan perubahan atas susunan Pengurus maupun Pengawas di KSPPS BMT BUS dan Tergugat IV sudah bukan lagi sebagai Sekretaris KSPPS BMT BUS serta Tergugat VI dan VII sudah bukan lagi sebagai Pengawas di KSPPS BMT BUS.
 - c. Penggugat telah salah dalam menyebutkan nama Tergugat VI, di mana di dalam AD/ART K SPPS BMT BUS yang bertindak selaku Pengawas adalah Aris Munandar, bukan Aris Munawar sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat.
3. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat **Obscuur libel** (kabur atau tidak jelas), antara lain:

Hal. 32 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur serta tidak saling berkaitan antara posita satu dengan yang lainnya. Dan tidak sinkron antara posita dengan petitum yang diajukan oleh Para Penggugat.
- b. Bahwa Para Penggugat meminta pertanggungjawaban secara tanggung renteng kepada Para Tergugat, dimana kedudukan Tergugat I, Tergugat II, adalah Pengelola dan Tergugat IV adalah mantan Pengurus, sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII adalah mantan Pengawas. Sehingga bilamana Tergugat yang tidak mempunyai kewenangan pertanggungjawaban atas KSPPS BMT BUS maka menjadi kabur.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Para Tergugat mengakui kebenarannya.
2. Bahwa Para Tergugat akan menanggapi dalil-dalil Replik Para Penggugat secara umum.
3. Bahwa Para Penggugat merupakan anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS), sehingga harus tunduk dan patuh terhadap peraturan dan mekanisme di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS).
4. Bahwa dalam hal kondisi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) mengalami kerugian dan atau kondisi lain yang mengharuskan adanya pembahasan secara internal maka akan diselesaikan sesuai dengan AD/ART KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS). Dan hal tersebut menjadi tanggungjawab bersama oleh semua anggota termasuk dalam hal ini Para Penggugat.
5. Bahwa posita Para Penggugat selebihnya akan kami tanggap secara umum sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024 KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2023 dengan beberapa poin hasil sebagai berikut:
 - Penyelesaian kewajiban anggota akan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Hal. 33 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama 3 (tiga) tahun anggota tidak diperkenankan mengundurkan diri dari keanggotaan.
 - Bagi hasil akan diberikan setelah bagi hasil sudah plus dengan perhitungan sesuai Syariah.
 - Dibentuk komite anggota.
- b. Bahwa dengan telah disahkannya hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2023 tersebut segala sesuatu yang berkaitan dengan anggota dan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) harus sesuai dengan hasil RAT tersebut.
- c. Bahwa berkaitan dengan permintaan Para Penggugat untuk mendapatkan kepastian atas haknya, telah disepakati dalam forum RAT tersebut, sehingga tanpa harus Para Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan hak-hak Para Penggugat akan diberikan sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam hasil RAT tutup buku tahun 2023 tersebut.
- d. Bahwa setelah RAT tutup buku tahun 2023 yang terjadi pada tanggal 29 Juni 2024, kemudian pada tanggal 15 Juli 2024 terdapat Surat Edaran yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT BUS Nomor: 283/KSPPS BMT/BUS/VII/2024 yang pada pointnya menjelaskan bahwa terdapat skala prioritas dalam pencairan simpanan anggota terutama Simpanan sekolah, Simpanan Program Pendidikan, Simpanan dalam Kondisi Urgent dengan cara membuat memo pencairan yang disampaikan kepada cabang kantor KSPPS BMT BUS di wilayah masing-masing.
6. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) menerangkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam koperasi terletak di Rapat Anggota. Dalam hal ini segala bentuk permasalahan yang terjadi di dalam tubuh koperasi telah dilakukan penyelesaian melalui masyawarah untuk mencapai mufakat dalam forum RAT tutup buku tahun 2023 dengan hasil sebagaimana tersebut diatas.
7. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) maka harus tunduk dan patuh terhadap AD/ART

Hal. 34 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) serta peraturan dan mekanisme KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS).

8. Bahwa Para Penggugat tidak benar telah memberikan pembiayaan kepada KSPPS BMT BUS dengan akad mudharabah. Yang benar adalah bahwa Para Penggugat selaku anggota KSPPS BMT BUS bertindak sebagai pengguna jasa yang dalam hal ini Para Penggugat melakukan simpanan sejumlah dananya di KSPPS BMT BUS, bukan memberikan pembiayaan dalam bentuk akad mudharabah;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, pemeriksaan perkara Nomor 562/Pdt.G/2024/ PA. Rbg Pengadilan Agama Rembang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2024 melalui e-court sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa **Turut Tergugat I** menolak seluruh dalil Penggugat yang menyertakan Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian

Hal. 35 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Koperasi dan UKM RI sebagai **Turut Tergugat I**, didasarkan pada:

a. **Tidak terdapat hubungan hukum keperdataan** antara **Tergugat** dengan Penggugat *terkait dengan **Obyek Gugatan dalam Pokok Perkara***;

b. Bahwa Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikut sertakan DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA sebagai TURUT TERGUGAT I karena tidak ada Hubungan hukum antara **TURUT TERGUGAT I** dengan PENGGUGAT. Serta atas Obyek Sengketa tidak ada kaitannya, oleh karenanya TURUT TERGUGAT I tidak dapat dijadikan Pihak In Litis dalam perkara ini, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- Putusan Mahkamah Agung No.4/K/SIP/1958 tanggal 13

Desember 1958 yang menyatakan sebagai berikut :

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang kedepan

pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua pihak”; Oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan

Penggugat dinyatakan “Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

- Putusan Mahkamah Agung No. 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Dengan demikian, nyata - nyata Penggugat telah salah menyertakan Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian

Hal. 36 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Koperasi dan UKM RI sebagai **Turut Tergugat I** (*gemisaan hoedanigheid*) yang mana bukan merupakan pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK DAN SALAH ALAMAT (*ERROR IN OBJECTO*)

Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rembang dengan Register Perkara No. 562/Pdt.G/2024/PA.Rbg, dengan Objek Sengketa akad Mudharabah Pembiayaan SISUKA, SI SIDIK, SIRELA.

Berdasarkan dalil Penggugat pertimbangan Gugatan adalah wajar jika

Tergugat I, sampai Tergugat VII dijadikan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat. Namun, Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada **Turut Tergugat I** terhadap akad Mudharabah Pembiayaan SISUKA, SI SIDIK, SIRELA adalah gugatan yang keliru dan salah alamat, oleh karena itu tidak ada keterlibatan Turut Tergugat dalam perkara *aquo*. Maka dari itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah dipastikan bahwa gugatan yang

disampaikan oleh Penggugat adalah salah alamat dan oleh karenanya kami meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian nyatalah bahwa gugatan *aquo* salah dalam menentukan objek gugatannya (*error in objecto*). Oleh karena itu cukup beralasan

Hal. 37 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menolak atau setidaknya nyamen yatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum **tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I**, sehingga perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan Turut Tergugat I yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, salah alamat, Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas, serta tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum serta Wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah semestinya gugatan Penggugat dinyatakan

Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Turut Tergugat I kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I;
3. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menanggapi dalil – dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat I;

Hal. 38 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Turut Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima / mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I tidak memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materil dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kepada Turut Tergugat I, atau setidaknya - tidak nyamenyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan kepada dasar dan alasan –alasan hukum terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Turut Tergugat I mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil dalam Jawaban ini untuk mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan diktumnya sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kepada Turut Tergugat I, atau setidaknya- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon agar dapat kirannya dijatuhkan Putusan seadil-adilnya.(*ex aequo et bono*)

Bahwa, sebelum pembuktian, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat dan atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan tersebut;

Hal. 39 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Nomor: OP.03-2022 000560 atas nama Yustina Sulikah tertanggal 03 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Nomor: **OP.03-2022 000651** atas nama **Yustina Sulikah** tertanggal 03 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Tabungan atas nama **Yustina Sulikah** No. Seri : **002 02374**, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Edris** Nomor: **AU. 04. 2016 012703**, tertanggal 26 April 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Edris** Nomor: **AU. 11. 2010 046331** tertanggal 05 Januari 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Edris** Nomor: **AU. 04. 2016 012707** tertanggal 25 April 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah

Hal. 40 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Edris** Nomor: **AU. 04. 2016 012706** tertanggal 25 April 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Edris** Nomor: **AU. 04. 2016 012704** tertanggal 25 April 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Edris** Nomor: **AU. 04. 2016 012705** tertanggal 25 April 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Ani Nugraini** Nomor: **AU. 04. 2016 042240** tertanggal 31 Mei 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Ivana Sari Aisyah Kamal** Nomor: **OP.03.2022 000550** tertanggal 21 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Jovanka Syahla Kamal** Nomor: **OP.03.2022 000549** tertanggal 21 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.12;

Hal. 41 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Buku Tabungan atas nama **Ani Nugraini** No. Seri : **002 03267** Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Buku Tabungan atas nama **Ivana Sari Aisyah Kamal** No. Seri : **002 03268** Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Buku Tabungan atas nama **Jovanka Syahla Kamal** No. Seri : **002 03272** Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Siti Fatimah** Nomor: **AU. 04. 2016 041241**, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Siti Fatimah** Nomor: **AU. 04. 2016 049041**, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Chamdiah Fitriiningrum** Nomor: **AU. 04. 2016 014152**, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Chamdiah Fitriiningrum** Nomor: **AU. 04. 2016 024809** tertanggal 19 Mei 2020,

Hal. 42 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Chamdiah Fitriiningrum** Nomor: **AU. 04. 2016 012724**, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Chamdiah Fitriiningrum** Nomor: **AU. 04. 2016 019117**, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Chamdiah Fitriiningrum** Nomor: **AU. 04. 2016 012353**, tertanggal 08 September 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Chamdiah Fitriiningrum** Nomor: **AU. 04. 2016 015365**, tertanggal 10 September 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Chamdiah Fitriiningrum** Nomor: **AU. 04. 2016 019061**, tertanggal 21 September 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Chamdiah**

Hal. 43 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriningrum Nomor: **AU. 04. 2016 012348**, tertanggal 3 September 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Buku Tabungan atas nama **Chamdiah Fitriningrum** dengan nomor seri : 002.05761 yang dikeluarkan oleh manager KSPPS BMT BUS tertanggal 09 May 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Ani Lestarini** Nomor: **AU. 04. 2016 036689**, tertanggal 4 Oktober 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Buku Tabungan yang atas nama **Ani Lestarini** C4: 002011394 yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera tertanggal 18 Oktober 2023, terta Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Dwi Fitria Merwinda** Nomor: **AU. 04. 2016 032985**, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.29;
30. Fotokopi Buku Tabungan yang atas nama **Dwi Fitria Merwinda** Nomor Rekening : 0020496410 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS tertanggal 09 April 2021, terta Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Hal. 44 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka atas nama **Giri Saputro** Nomor: **AU. 04. 2016 043849** tertanggal 25 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.31;
32. Fotokopi Buku Tabungan yang atas nama **Giri Saputro** Nomor Rekening : 0020542429 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS, terta Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.32;
33. Fotokopi Buku Tabungan SI SIDIK yang atas nama **Naufal Aditya Rahman** Nomor Rekening : 0020437885 dengan nomor seri : 010518 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS tertanggal 22 April 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.33;
34. Fotokopi Sertifikat SI SIDIK atas nama Wildan Aqila Firdaus Nomor: 1150100475/ BMT BUS/2020 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang BMT BUS Cabang Pancur, tertanggal 23 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.34;
35. Fotokopi Buku Tabungan SI SIDIK yang atas nama **Felisia Sabrina Zahra / Rinda Ardiani** Nomor Rekening : 1150119186 dengan nomor seri : 003705 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS Cabang Pancur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.35;

Hal. 45 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi Buku Tabungan SI SIDIK yang atas nama **Alhusain Ramaditya Zulfi** Nomor Rekening : 0020501714 dengan nomor seri : 009247 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS, tertanggal 09 April 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.36;
37. Fotokopi Buku Tabungan SI SIDIK yang atas nama **Ega Sakti Pratama** Nomor Rekening : 0040288987 dengan nomor seri : 005535 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.37;
38. Fotokopi Buku Tabungan SI SIDIK yang atas nama **Gita Putri Kinnti** Nomor Rekening : 0040288979 dengan nomor seri : 005536 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.38;
39. Fotokopi Buku Tabungan SI SIDIK yang atas nama **Meylina Putri Daanta** Nomor Rekening : 1150112025 dengan nomor seri : 003638 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.39;
40. Fotokopi Buku Tabungan SI SIDIK yang atas nama **Rasya Paramitha/ Indah Pratiwi** Nomor Rekening : 1150010963 dengan nomor seri : 003583 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.40;
41. Fotokopi Buku Tabungan yang atas nama **Suwono** Nomor Rekening

Hal. 46 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 0090075847 dengan nomor seri : 009. 00908 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.41;

42. Fotokopi Buku Tabungan SI SIDIK yang atas nama **Fatwa MudoTanoto / Suwono** Nomor Rekening : 1150047569 dengan nomor seri : 003603 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS tertanggal 09 Februari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.42;
43. Fotokopi Buku Tabungan SI SIDIK yang atas nama **Bimapro Firdaus Ramadhan / Suwono** Nomor Rekening : 1150047577 dengan nomor seri : 003604 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS tertanggal 09 Februari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.43;
44. Fotokopi Buku Tabungan yang atas nama **Rusminingsih** Nomor Rekening : 0020178133 dengan nomor seri : 002 01609 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.44;
45. Fotokopi Buku Tabungan yang atas nama **Rinda Ardiani** Nomor Rekening : 0020183901 dengan nomor seri : 002 04540 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS tertanggal 25 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.45;

Hal. 47 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Buku Tabungan yang atas nama **Intan Permatasari** Nomor Rekening : 0020528071 dengan nomor seri : 002 04609 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS tertanggal 12 November 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.46;
47. Fotokopi Buku Tabungan yang atas nama **Indah Pratiwi** Nomor Rekening : 1150006631 dengan nomor seri : 115 00449 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.47;
48. Fotokopi Buku Tabungan yang atas nama **Nofi Heny Liftiyani** Nomor Rekening : 1150065801 dengan nomor seri : 115 00790 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS tertanggal 05 April 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.48;
49. Fotokopi Ketentuan – Ketentuan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.49;
50. Fotokopi Buku Tabungan yang atas nama **Edris** Nomor Rekening : 0020140935 dengan nomor seri : 002 06182 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS tertanggal 27 Februari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.50;
51. Fotokopi Buku Tabungan BMT BUS CAB. Pancur atas nama **Siti**

Hal. 48 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah Nomor Rekening : 1150097754 dengan nomor seri : 115 00496 yang dikeluarkan oleh Manager Cabang KSPPS BMT BUS tertanggal 05 April 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.51;

52. Fotokopi Somasi ke 3 Wanprestasi / Gagal Bayar tertanggal 30 April 2024 tanpa tanda tangan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.52;

Bahwa terhadap bukti – bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat akan menanggapi pada tahap kesimpulan;

B. BUKTI SAKSI

1. **Sri Utami Binti Suhadi**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan semua Para Penggugat kecuali Penggugat III dan Penggugat IV karena saksi teman Penggugat III dan Penggugat IV;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Penggugat datang ke Pengadilan Agama Rembang ini bertujuan untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap BMT BUS Lasem;
- Bahwa alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Para Tergugat karena BMT BUS Lasem tidak bisa mencairkan tabungan Para Penggugat seperti tabungan Si SIDIK dan SIRELA serta tabungan lain – lainnya;
- Bahwa setahu saksi kegunaan tabungan SI SIDIK yaitu untuk Simpanan atau tabungan jangka panjang untuk pendidikan anak sedangkan SiRELA adalah tabungan jangka pendek yang bunganya suatu saat bisa diambil;
- Bahwa setahu saksi, alasan Para Tergugat tidak bisa mencairkan uang tabungan Para Penggugat karena banyaknya nasabah yang ingin

Hal. 49 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tabungan di BMT BUS (Rush Money) secara serentak atau bersama – sama, sehingga terjadi kekosongan KAS di BMT BUS;

- Bahwa saksi pernah mendengar keluhan Penggugat III dan Penggugat IV ketika akan mengambil uang ke Para Tergugat, namun pihak Para Tergugat malah menyatakan tidak ada dana untuk dicairkan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat III dan Penggugat IV pernah melakukan Somasi terhadap Para Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa kali Penggugat III dan Penggugat IV melakukan Somasi terhadap Para Tergugat, hanya saja sejak disomasi tersebut hingga sekarang belum ada pencairan dari pihak Para Tergugat, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat III dan Penggugat IV;
- Bahwa menurut cerita Penggugat III dan Penggugat IV, Penggugat III dan Penggugat IV melakukan somasi terhadap Para Tergugat dengan cara lisan;
- Bahwa menurut cerita orang – orang, Para Tergugat pernah melakukan RAT pada pertengahan 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat mendapatkan undangan untuk menghadiri RAT tahun 2023 atau tidak, namun saksi secara pribadi tidak ada undangan meskipun saksi termasuk anggota KSPPS BMT BUS Lasem;

Bahwa atas pertanyaan Para Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkunjung ke Kantor BMT BUS akhir tahun 2023 dan setelah Lebaran tahun 2024;

Bahwa atas pertanyaan Para Tergugat, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Penggugat resmi menjadi anggota KSPPS BMT BUS;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Para Penggugat menyerahkan sejumlah uang ke BMT BUS guna menabung di Tabungan SI SIDIK / atau pendidikan anak;

Hal. 50 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, BMT BUS sudah menjelaskan tentang kegunaan tabungan SI SIDIK;
- Bahwa saksi hanya tahu berdasarkan cerita Penggugat III dan Penggugat IV jika Para Penggugat pernah melakukan Somasi terhadap Para Tergugat;

2. **Ahmad Asmui Bin Ridwan** dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Penggugat datang ke Pengadilan Agama Rembang ini bertujuan untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu alasan Para Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Para Tergugat karena pihak Para Tergugat tidak bisa mencairkan uang tabungan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu alasan Para Penggugat ingin mencairkan uang tabungannya kepada Para Tergugat karena sudah jatuh tempo;
- Bahwa saksi melakukan penarikan uang tabungan pada bulan Januari 2023;
- Bahwa setahu saksi alasan Para Tergugat tidak bisa mencairkan uang tabungan Para Penggugat karena terjadi Rush Money (penarikan dana tabungan secara bersama – sama dengan jumlah yang banyak);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat akan menarik uang tabungan seluruhnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Para Penggugat telah menarik uang tabungannya di BMT BUS;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah BMT BUS saat ini masih buka atau sudah tutup;
- Bahwa saksi terakhir datang ke BMT BUS pada bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat sudah melakukan Somasi atau tidak karena saksi sudah menyerahkan hal tersebut kepada Kuasa Hukum saksi;

Hal. 51 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah BMT BUS sudah pernah melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah tabungan Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi BMT BUS bergerak berbasis syariah, sedangkan untuk koperasi saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi termasuk anggota BMT BUS atau tidak saksi tidak tahu, namun saksi termasuk nasabah BMT BUS;
- Bahwa saksi menabung di BMT BUS sejak tahun 2011;
- Bahwa seingat saksi, sejak saksi menabung di BMT BUS hingga sekarang, saksi tidak pernah mendapat undangan RAT dari BMT BUS;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat juga pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri RAT BMT BUS, saksi tidak tahu;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Para Tergugat tidak mengajukan bukti saksi melainkan bukti surat berupa :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bina Ummat Sejahtera Nomor 141 tanggal 26 Juli 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Nomor 110 tanggal 30 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bina

Hal. 52 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umat Sejahtera (BUS) Nomor 84 tanggal 21 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah Yazid dkk nomor 3317141011510002 tertanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Rembang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.4;
 5. Fotokopi Keputusan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) nomor 026/KSPPS BMT/BUS/II/2024 tentang Reposisi & Mutasi Pengelola an Fitrotul azizah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.5;
 6. Fotokopi Keputusan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) nomor 225/KSPPS BMT/BUS/II/2024 tentang Reposisi & Mutasi Pengelola an Jamari, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.6;
 7. Fotokopi Buku Daftar Anggota 29 Desember 2014 – 15 Oktober 2015 Koperasi / KUD KJKS BMT BUS KPU Rembang an. Yustina Sukilah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.7;
 8. Fotokopi Buku Daftar Anggota 04 Agustus 2005 – 22 April 2007 Koperasi / KUD KJKS BMT BUS KPU Lasem an. Edris, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.8;

Hal. 53 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Buku Daftar Anggota 11 Oktober 2010 – 14 September 2011 Koperasi / KUD an. Ani Nugraini dan Ani Lestiarini, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Buku Daftar Anggota 13 Desember 2018- 05 Februari 2021 Koperasi / KUD an. Siti Fatimah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Buku Daftar Anggota Koperasi / KUD KPU Lasem tanggal 21 Agustus 2013, an. Rusminingsih, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Buku Daftar Anggota Koperasi / KUD an. Rinda Ardiani, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Buku Daftar Anggota Koperasi / KUD Kantor Pelayanan Utama BMT BUS Lasem tanggal 02 Januari 2015 – 13 Februari 2016, an. Chamidah Fitrianingrum, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Buku Daftar Anggota Koperasi / KUD KPU Lasem, an. Dwi Fitria Merwinda, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Buku Daftar Anggota Koperasi / KUD, an. Intan Permatasari, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.15;

Hal. 54 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Keanggotaan Baru Maret 2017 BMT BUS Lasem Cabang Pancur , an. Intan Pratiwi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Keanggotaan Baru Maret 2017 BMT BUS Lasem Cabang Pancur , an. Nur Indah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Buku Daftar Anggota Koperasi / KUD Pancur 2016, an. Nofi Heny Liftiyani, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Buku Daftar Anggota Koperasi / KUD Kaliori Bulan Juni 2012 – Agustus 2014, an. Suwono, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.19;
20. Fotokopi Buku Daftar Anggota Koperasi / KUD KPU Lasem tanggal 08 Juni 2022 – 25 Juli 2024, an. Giri Saputro, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.20;
21. Fotokopi RAT 2023 Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2023 KSPPS BMT BUS, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.21

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Turut Tergugat 1 tidak mengajukan bukti saksi melainkan bukti surat berupa :

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 55 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T.T.1;

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 20 Desember 2024 yang telah teraplaid di sistem ecourt tertanggal 24 Desember 2024 yang selengkapnya telah tercatat di Berita Acara Sidang;

Bahwa Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 23 Desember 2024 yang telah teraplaid di sistem ecourt tertanggal 24 Desember 2024 yang selengkapnya telah tercatat di Berita Acara Sidang;

Bahwa Turut Tergugat 1 telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 24 Desember 2024 yang telah teraplaid di sistem ecourt tertanggal 24 Desember 2024 yang selengkapnya telah tercatat di Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan pemanggilan Para Tergugat juga telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R*uncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Kuasa Para Tergugat datang menghadap di persidangan begitu juga pemanggilan Turut Tergugat I juga telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R*uncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Turut Tergugat I diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus

Hal. 56 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat kepada Adv. ABD MUN'IM,SPd.,SH.,CPM dan kawan tanggal 10 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 383/Kuasa/VII/2024/PA.Rbg, tanggal 2 Juli 2024 surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa surat kuasa khusus Para Tergugat kepada Tri Yogi Prastiyo, S.H dan kawan - kawan tanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 405/Kuasa/VII/2024/PA.Rbg, tanggal 30 Juli 2024,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa surat kuasa khusus Turut Tergugat I kepada Henra Saragih, SH, MH, M.Kn dan kawan - kawan tanggal 15 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 302/KUASA/VII/2024/PA.Rbg, tanggal 16 Juli 2024, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Firdaus Muhammad, SHI, MH. dan setelah upaya damai yang dilakukan oleh Mediator tersebut ternyata tidak berhasil, kemudian perkara tersebut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan;

Hal. 57 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain Para Tergugat mengajukan jawaban terhadap tuntutan Para Penggugat, Para Tergugat juga mengajukan Eksepsi terhadap surat gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) merupakan badan hukum yang berbentuk koperasi. Dan secara prinsip segala sesuatu yang berkaitan dengan internal koperasi akan diselesaikan sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Yang dalam hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 32 Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi adalah Rapat Anggota. Sehingga dalam hal ini Pengadilan tidak berwenang untuk memutus perkara *a quo*.
2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat **error in persona** karena sebagai berikut:
 - a. Penggugat telah salah dan keliru dalam menunjuk pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan AD/ART KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) pasal 45 ayat 1 disebutkan bahwa yang berwenang mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Pengurus. Sedangkan dalam hal ini kedudukan Tergugat I, II, VI, dan VII bukan sebagai pengurus melainkan sebagai Pengelola dan dahulu Pengawas KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS).
 - b. Penggugat telah salah dan keliru dalam menunjuk pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* sebab pada tanggal 29 Juni 2024 KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2023, dan telah melakukan perubahan atas susunan Pengurus maupun Pengawas di KSPPS BMT BUS dan Tergugat IV sudah bukan lagi sebagai Sekretaris KSPPS BMT BUS serta Tergugat VI dan VII sudah bukan lagi sebagai Pengawas di KSPPS BMT BUS.
 - c. Penggugat telah salah dalam menyebutkan nama Tergugat VI, di mana di dalam AD/ART KSPPS BMT BUS yang bertindak selaku Pengawas

Hal. 58 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



adalah Aris Munandar, bukan Aris Munawar sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat.

3. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat **Obscuur libel** (kabur atau tidak jelas), antara lain:
- Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur serta tidak saling berkaitan antara posita satu dengan yang lainnya. Dan tidak sinkron antara posita dengan petitum yang diajukan oleh Para Penggugat.
 - Bahwa Para Penggugat meminta pertanggungjawaban secara tanggung renteng kepada Para Tergugat, dimana kedudukan Tergugat I, Tergugat II, adalah Pengelola dan Tergugat IV adalah mantan Pengurus, sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII adalah mantan Pengawas. Sehingga bilamana Tergugat yang tidak mempunyai kewenangan pertanggungjawaban atas KSPPS BMT BUS maka menjadi kabur.
 - Bahwa gugatan Para Penggugat *illusoir*, di mana Penggugat meminta agar Majelis Hakim meletakkan sita atas asset yang dimiliki oleh KSPPS BMT BUS, namun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berkaitan dengan asset yang diajukan sita jaminan.

Menimbang, bahwa selain Turut Tergugat I mengajukan jawaban terhadap tuntutan Para Penggugat, Turut Tergugat I juga mengajukan Eksespsi terhadap surat gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa **Turut Tergugat I** menolak seluruh dalil Penggugat yang menyertakan Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai **Turut Tergugat I**, didasarkan pada:

- Tidak terdapat hubungan hukum keperdataan** antara Tergugat dengan Penggugat **terkait dengan Obyek Gugatan dalam Pokok Perkara**;
- Bahwa Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikut sertakan DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA

Hal. 59 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TURUT TERGUGAT I karena tidak ada Hubungan hukum antara **TURUT TERGUGAT I** dengan PENGUGAT. Serta atas Obyek Sengketa tidak ada kaitannya, oleh karenanya TURUT TERGUGAT I tidak dapat dijadikan Pihak In Litis dalam perkara ini, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- Putusan Mahkamah Agung No.4/K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan sebagai berikut :
"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang kedepan pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua pihak"; Oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan "Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Putusan Mahkamah Agung No. 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan sebagai berikut:
"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Dengan demikian, nyata – nyata Penggugat telah salah menyertakan Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai **Turut Tergugat I** (*gemisaan hoedanigheid*) yang mana bukan merupakan pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. GUGATAN PENGUGAT SALAH OBJEK DAN SALAH ALAMAT (*ERROR IN OBJECTO*)

Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rembang dengan Register Perkara No. 562/Pdt.G/2024/PA.Rbg, dengan

Hal. 60 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa akad Mudharabah Pembiayaan SISUKA, SI SIDIK, SIRELA.

Berdasarkan dalil Penggugat pertimbangan Gugatan adalah wajar jika Tergugat I, sampai Tergugat VII dijadikan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat. Namun, Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada **Turut Tergugat I** terhadap akad Mudharabah Pembiayaan SISUKA, SI SIDIK, SIRELA adalah gugatan yang keliru dan salah alamat, oleh karena itu tidak ada keterlibatan Turut Tergugat dalam perkara *aquo*. Maka dari itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah dipastikan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat adalah salah alamat dan oleh karenanya kami meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian nyatalah bahwa gugatan *aquo* salah dalam menentukan objek gugatannya (*error in objecto*). Oleh karena itu cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk menolak atau setidaknya nyamen yatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum **tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I**, sehingga perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan Turut Tergugat I yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan - alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, salah alamat, Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas, serta tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum serta Wanprestasi yang dilakukan

Hal. 61 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Turut Tergugat I, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah semestinya gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap Eskepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

A. EKSEPSI PARA PENGGUGAT

1. PENGADILAN TIDAK BERWENANG

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kewenangan yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Para Tergugat baik point (a), (b) dan (c), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa Para Tergugat dalam kedudukannya sebagai pihak dalam suatu perkara perdata adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang dianggap oleh Para Penggugat merugikan kepentingannya, yang kemudian, ia digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan supaya memenuhi permintaan tertentu yang diajukan oleh Para Penggugat. Hal ini berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3909 K/Pdt/1994, menyatakan Penggugat berhak atau memiliki kewenangan untuk menentukan subyek hukum yang hendak digugatnya. Dalam asas Hukum Acara Perdata, hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa jika melihat kembali kepada gugatan Para Penggugat, maka dalam perkara ini, Para Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, yang dalam hal ini terdiri dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII. terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Para Penggugat mendudukkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII selaku pengelola,

Hal. 62 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus dan pengawas KSPPS BMT BUS Lasem yang berkantor pusat di Kantor KSPPS BMT BUS Lasem, tidak menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi cacat formil akibat *error in persona*, hal ini disebabkan karena pengurus, pengelola, dan pengawas merupakan anggota koperasi itu sendiri sebagaimana dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dan antara satu dan lainnya dengan koperasi sebagai badan hukum itu sendiri mempunyai hubungan yang saling terkait. Pasal 1 Peraturan tersebut mendefinisikan pengurus sebagai anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi. Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Sedangkan pengelola adalah anggota koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, oleh karena pengurus, pengelola, dan pengawas, *in casu* Tergugat III sampai dengan Tergugat VII mempunyai hubungan yang saling terkait dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai KSPPS BMT BUS Lasem dan KSPPS BMT BUS Cabang Pancur, dihubungkan dengan dalil Para Penggugat yang mendalilkan Para Tergugat, *in casu* Tergugat III sampai dengan Tergugat VII sebagai pihak yang bertanggung jawab atas adanya akad ini, maka didudukkannya pengurus, pengelola, dan pengawas sebagai Tergugat III sampai dengan Tergugat VII dalam perkara *a quo* bersama-sama dengan KSPPS BMT BUS LASEM (Tergugat I) dan KSPPS BMT BUS Cabang Pancur (Tergugat II), tidak menjadikan gugatan *a quo* terqualifikasi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan eksepsi Para Tergugat Pada Nomor 2 point (a), (b) dan (c), sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Para Tergugat baik point (a), (b) dan (c), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 63 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Para Tergugat point (a) yang berbunyi “gugatan penggugat tidak jelas dan kabur serta tidak saling berkaitan antara posita satu dengan yang lainnya. Dan tidak sinkron antara posita dengan petitum yang diajukan oleh Para Penggugat”, terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut tidak jelas atau kabur, karena eksepsi Para Tergugat tersebut tidak menjelaskan posita nomor berapa yang tidak bersesuaian dengan posita lainnya, ataupun pada petitumnya, sehingga mengakibatkan kaburnya gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat pada point (a) sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Para Tergugat point (b) yang berbunyi “Para Penggugat meminta pertanggungjawaban secara tanggung renteng kepada Para Tergugat, dimana kedudukan Tergugat I, Tergugat II, adalah Pengelola dan Tergugat IV adalah mantan Pengurus, sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII adalah mantan Pengawas. Sehingga bilamana Tergugat yang tidak mempunyai kewenangan pertanggungjawaban atas KSPPS BMT BUS maka menjadi kabur”, terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa kedudukan Para Penggugat dalam perkara aquo merupakan nasabah dan atau anggota dari KSPPS BMT BUS Cabang Pancur yang berpusat di Kantor KSPPS BMT BUS Lasem yang tidak lain adalah Badan Usaha Koperasi yang dikelola oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, tujuan Para Penggugat sebagaimana dalam perkara aquo meminta pertanggung jawaban terhadap Para Tergugat secara tanggung renteng dikarenakan adanya perbuatan Para Tergugat yang telah merugikan terhadap aset – aset Para Penggugat yang tidak bisa dicairkan terlepas apakah Para Tergugat tersebut berperan sebagai pengelola, pengurus, pengawas ataupun jabatan strategis di Kantor KSPPS BMT BUS Lasem;

Hal. 64 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Para Penggugat mendudukan Para Tergugat sebagai pihak dikarenakan kekhawatirannya Para Penggugat jika tidak memasukan semua Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo akan menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak yang berujung menjadi gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, padahal KSPPS BMT BUS Lasem dan KSPPS BMT BUS Cabang Pancur yang berpusat di KSPPS BMT BUS Lasem merupakan badan usaha Koperasi yang bertanggung jawab terhadap asset – asset para nasabah yang dalam hal ini dikelola oleh Para Tergugat, sehingga apabila terjadi terjadi kerugian terhadap asset – asset Para Penggugat maka yang bertanggung jawab adalah KSPPS BMT BUS Cabang Pancur dan juga KSPPS BMT BUS Lasem selaku Kantor Pusat dari KSPPS BMT BUS, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama atau salah satu orang perwakilan dari KSPPS BMT BUS Lasem yang bertindak di forum pengadilan, hal ini sesuai dengan Putusan MARI Nomor. 2824 K/Pdt/2000, tanggal 31 Juli 2001 yang berbunyi ***“Direktur Utama suatu Badan Hukum yang telah ditarik sebagai Tergugat untuk mewakili Badan Hukum tersebut adalah : sudah cukup. Tidak perlu lagi menjadikan Badan Hukum tersebut sebagai Tergugat yang berdiri sendiri disamping Direktur utamanya, kualitas Tergugat sebagai Direktur Utama, tidak dapat dipisahkan dengan Badan Hukum yang diwakilinya dalam forum Peradilan”***.

Menimbang, bahwa berpijak dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut dinilai tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Para Tergugat point (c) yang berbunyi “gugatan Para Penggugat *illusoir*, di mana Penggugat meminta agar Majelis Hakim meletakkan sita atas asset yang dimiliki oleh KSPPS BMT BUS, namun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berkaitan dengan asset yang diajukan sita jaminan”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal

Hal. 65 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2024 yang pakoknya menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat;

A. EKSEPSI TURUT TERGUGAT I

1. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Turut Tergugat I tersebut, pada pokoknya Turut Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat error in persona dikarenakan telah mendudukan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum, sebagai berikut *"Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."*;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Pakar hukum yang mengupas perihal Turut Tergugat diantaranya adalah **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata** dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek"* (hlm. 2). Keduanya menggariskan, *"Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim"*.

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut di atas, diperoleh tiga kriteria bahwa Turut Tergugat adalah orang/pihak yang:

1. Tidak menguasai objek sengketa;
2. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
3. Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan;

Menimbang, bahwa dari hal – hal tersebut diatas dan disesuaikan dengan tata tertib hukum acara perdata, menunjuk bahwa istilah dan keberadaan **"Turut Tergugat"** dalam suatu perkara perdata hanyalah semata –

Hal. 66 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pihak pasif yang tidak menguasai obyek sengketa, namun demi sempurnanya sebuah gugatan maka ia ditarik dan diletakkan sebagai pihak dalam perkara dengan tujuan agar tunduk, patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, meskipun Turut Tergugat I tidak menguasai obyek sengketa, namun kedudukan Turut Tergugat I sangat berarti bagi Para Penggugat, yang mana tugas pokok dari dinas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI yaitu memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap lembaga – lembaga koperasi salah satunya KSPPS BMT BUS LASEM, sehingga sangat wajar jika Para Penggugat mendudukan Turut Tergugat I menjadi pihak dalam perkara ini hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan Gugatan Penggugat Error In Persona tidak berdasar hukum, oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat I tersebut sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan Gugatan Penggugat salah obyek dan salah alamat (error in Objecto) serta Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi – eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi – eksepsi tersebut pada intinya sama dengan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat I yang menyatakan Gugatan Penggugat salah obyek dan salah alamat (error in Objecto) serta Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 67 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada KSPPS BMT BUS Cabang Pancur yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM dengan akad mudharabah dengan system pembiayaan SISUKA dan SI SIDIK sebagai modal kerja dan bagi hasil yang tertuang dalam skema pembiayaan SIRELA;
2. Bahwa mulai akhir bulan Desember 2023, Para Penggugat sudah tidak bisa mencairkan pembagian hasil yang tertuang dalam bentuk akad Mudharabah dengan skema SIRELA, SIRELA maupun SI SIDIK dengan kondisi demikian, kemudian para Penggugat secara bersama-sama akan mencairkan pembiayaan yang tertuang dalam bentuk akad *mudharabah* dengan skema SISUKA, SI SIDIK dan SIRELA, akan tetapi tidak bisa mencairkannya karena dari pihak manajemen selalu menunda – nunda pencairan ketika akan mencairkan tabungannya;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan di point 4 yang tercantum pada Buku pembiayaan SISUKA dinyatakan bahwa untuk kepentingan KSPPS BMT BUS (Bina Umat Sejahtera) dan dalam rangka pemanfaatan uang tersebut, penyimpanan menyetujui bahwa Simpanan Sukarela (SISUKA) berjangka akan dibayarkan kembali hanya pada tanggal jatuh tempo seperti dinyatakan dalam nota ini. Penarikan atas jumlah tersebut baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian sebelum jatuh tempo dengan sendirinya tidak dapat dilakukan, kecuali dikenakan pinalti, namun dalam kenyataannya, meskipun Para Penggugat sudah jatuh tempo, KSPPS BMT BUS selalu menunda – nunda pencarian tabungan Para Penggugat;
4. Bahwa dalam perjalanan pembiayaan dengan bentuk akad *mudharabah* dengan skema pembiayaan SISUKA sebagai modal kerja, SIRELA maupun SI SIDIK ternyata KSPPS BMT BUS Cabang Pancur yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS Lasem tidak menjalankan prestasinya, dengan total SISUKA keseluruhan sejumlah Rp435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), total SI SIDIK Keseluruhan sejumlah Rp.104.458.215,0 (seratus empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah), SIRELA keseluruhan sejumlah Rp. 393.576.015,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima belas rupiah), sehingga total

Hal. 68 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan SISUKA, SI SIDIK dan SIRELA sebagai kerugian akibat tidak terbayarnya prestasi dari KSPPS BMT BUS Cabang Pancur yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS Lasem kepada Para Penggugat adalah sejumlah Rp.933.034.230,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

5. Bahwa atas apa yang telah disampaikan dalam posita ini, maka perlu sebuah putusan dari majelis hakim pemeriksa perkara a quo agar dapat menetapkan benar dan sah telah terjadi perbuatan cidera janji/ wanprestasi oleh Pihak KSPPS BMT BUS CAB. PANCUR yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS LASEM yang merupakan Para Tergugat dalam perkara a quo sekaligus menetapkan penanggungan atau penjaminan dalam bentuk akad Mudharabah dengan skema pembiayaan SISUKA sebagai modal kerja, SI SIDIK dan SIRELA ini adalah sah secara hukum dan untuk itu patut di mintai pertanggung jawaban demi memberikan sebuah kepastian hukum atas penerapan prinsip syariah dalam bermuamalah dan sekaligus penerapan atas ketentuan hukum syariah khususnya terkait akad-akad syariah.
6. Bahwa sebagai pertanggungjawaban atas tidak terpenuhinya kewajiban dari para Tergugat dalam menjalankan prestasinya kepada para Penggugat sudah selayaknya para Tergugat dihukum untuk menanggung semua kerugian yang dialami para Penggugat secara tanggung renteng dengan masing-masing Tergugat untuk pembiayaan SISUKA total keseluruhan sejumlah Rp435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), SI SIDIK total Keseluruhan sejumlah Rp.104.458.215,0 (seratus empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah) dan SIRELA total keseluruhan sejumlah Rp. 393.576.015,-(tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS), sehingga Para Penggugat harus tunduk dan

Hal. 69 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh terhadap peraturan dan mekanisme di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS), apalagi saat ini KSPPS Bina Ummat Sejahtera (BUS) sedang mengalami kerugian, sehingga perlu diadakan pembahasan secara internal bersama anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) sebagai rasa tanggung jawab bersama dengan penyelesaian sebagaimana diatur dalam AD/ART KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS);

2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan telah melakukan tutup buku tahun 2023, adapun hasil dari RAT (Rapat Anggota Tahunan) tersebut sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian kewajiban anggota akan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun.
 - b. Selama 3 (tiga) tahun anggota tidak diperkenankan mengundurkan diri dari keanggotaan.
 - c. Bagi hasil akan diberikan setelah bagi hasil sudah plus dengan perhitungan sesuai Syariah.
 - d. Dibentuk komite anggota.
3. Bahwa berkaitan dengan permintaan Para Penggugat untuk mendapatkan kepastian atas haknya, telah disepakati sesuai dengan hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan 2023 tertanggal 29 Juni 2024;
4. Bahwa dengan telah ditutupnya RAT dan buku tahunan tahun 2023 pada tanggal 29 Juni 2024, kemudian pada tanggal 15 Juli 2024, KSPPS BMT BUS mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 283/KSPPS BMT/BUS/VII/2024 yang pada intinya skala prioritas dalam pencairan simpanan anggota terutama Simpanan sekolah, Simpanan Program Pendidikan, Simpanan dalam Kondisi Urgent dengan cara membuat memo pencairan yang disampaikan kepada cabang kantor KSPPS BMT BUS di wilayah masing – masing;
5. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar / Anggaran RumahTangga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) menerangkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam koperasi terletak di RapatAnggota. Dalam hal ini segala

Hal. 70 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk permasalahan yang terjadi di dalam tubuh koperasi telah dilakukan penyelesaian melalui masyawarah untuk mencapai mufakat dalam forum RAT tutup buku tahun 2023 dengan hasil sebagaimana tersebut diatas

6. Bahwa Para Penggugat tidak benar telah memberikan pembiayaan kepada KSPPS BMT BUS dengan akad mudharabah;
7. Bahwa dalam jawaban Para Tergugat memohon agar gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut diatas, pada pokoknya Para Tergugat tidak menanggapi masalah wanprestasi sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, melainkan Para Tergugat menganggap bahwa Para penggugat merupakan anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) sehingga Para Penggugat harus patuh dan tunduk terhadap mekanisme dan aturan yang berlaku di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS), selain itu Para Tergugat membantah jika Para Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada KSPPS BMT BUS dengan akad mudharabah, Dengan demikian, maka permasalahan utama dalam perkara *a quo* yang harus dibuktikan oleh para pihak berperkara adalah:

1. Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat mempunyai hubungan hukum karena akad *mudharabah*?
2. Apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada para Penggugat akibat tidak memenuhi prestasi yang lahir dari akad tersebut?;
3. Apakah para Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat?;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian, Majelis Hakim telah melakukan sidang insidentil terkait permohonan Sita Jaminan (*conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh Para Penggugat pada Posita 15 dan Petitum nomor 7 dan terhadap permohonan sita Jaminan tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 29 oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan tersebut;

Hal. 71 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.52 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti – bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut :

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.52 yang diajukan Para Penggugat telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.51, adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.52, meskipun bukti tersebut tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak ditandatangani oleh masing – masing Para Penggugat dan terhadap bukti tersebut juga dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan dukungan alat bukti lain;
- Bahwa substansi materi bukti surat yang diajukan Para Penggugat akan dipertimbangkan selanjutnya dengan menghubungkan bersama bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Para Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara ini. Selain itu, para saksi telah disumpah dan diperiksa satu persatu di depan persidangan. Sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 ayat (1) dan 146 HIR *juncto*

Hal. 72 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1909, 1910, 1911 dan 1912 KUHPerdara. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang disampaikan harus berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR *juncto* Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara;
- Bahwa terhadap materi keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang memenuhi syarat materiil bukti saksi akan dipertimbangkan selanjutnya dengan menghubungkan bersama bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Para Tergugat tidak mengajukan bukti saksi melainkan bukti surat berupa T. 1 sampai dengan T.21, terhadap bukti – bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut :

- Bahwa bukti T.1 sampai dengan T.21 yang diajukan Para Tergugat telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa bukti T.1 sampai dengan T.21, adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa substansi materi bukti surat yang diajukan Para Tergugat akan dipertimbangkan selanjutnya dengan menghubungkan bersama bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti saksi melainkan bukti surat berupa TT. 1, terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 73 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti TT.1 adalah fotokopi Peraturan Perundang – Undangan, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Turut Tergugat I, sebab berkaitan dengan aturan hukum dan bukan mengenai peristiwa yang harus dibuktikan Turut Tergugat I, hal ini dalam hukum acara perdata, hukum positif merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan oleh Para Pihak, sehingga atas dasar itu, bukti tersebut cukup dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak selanjutnya akan dipertimbangkan materinya dari sisi perbandingan dan persesuaiannya satu sama lain. Persesuaian antara alat bukti para pihak mesti dipertimbangkan saling kaitannya baik menguntungkan Para Penggugat atau Para Tergugat atau sebaliknya merugikan salah satu pihak, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1985, Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 dan Nomor 1596 K/Pdt/1985 tanggal 27 Januari 1987;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan bukti-bukti serta proses jawab menjawab dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan para Penggugat, ternyata bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11, P.13, P.15, P.17, P.19, P.20, P.21, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.47, P.48, P.50 dan P.51 merupakan nota sebagai bukti setoran Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) dan SI SIDIK yang dilakukan oleh Para Penggugat sesuai dengan akad mudharabah sebagaimana dalam bukti P. 49 dengan KSPPS BMT BUS Cabang Pancur (Tergugat II) yang berkantor pusat di KSPPS BMT BUS Lasem (Tergugat I) yang dalam hal ini sebagai Ketua Pengurus KSPPS BMT BUS Lasem adalah H. Adullah Yazid (Tergugat III),. Bukti-bukti tersebut, setelah ditunjukkan kepada Para Tergugat, ternyata isinya tidak dibantah. Dengan demikian, dari bukti-bukti tersebut terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal. 74 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik uang/penyimpan dengan Tergugat II (KSPPS BMT BUS Cabang Pancur) yang berkantor Pusat di KSPPS BMT BUS Lasem (Tergugat I), yang dalam hal ini diketuai oleh H. Abdullah Yazid (Tergugat III) selaku Ketua Pengurus KSPPS BMT BUS Lasem, secara sendiri-sendiri telah membuat akad *mudharabah* dengan skema pembiayaan SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka) dan SI SIDIK (Pembiayaan anak);
- Bahwa di antara ketentuan – ketentuan yang dilakukan Para Penggugat dengan Para Tergugat, pada pokoknya telah tercatat sebagaimana dalam bukti P. 49;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti dan proses jawab menjawab perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengemukakan hal-hal mengenai wanprestasi sebagai berikut:

- Bahwa menurut Yahya Harahap, sebagaimana dikutip oleh Imron Rosyadi dalam buku *Akad Nominaat Syariah*, halaman 205, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, mendefinisikan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya;
- Bahwa ketentuan mengenai wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 36

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;*
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;*

Hal. 75 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Pasal 37

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Pasal 38

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan risiko;
- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara;

Pasal 39

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan;
- Bahwa Amran Suadi dalam bukunya yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Penemuan & Kaidah Hukum*, halaman 109 – 113, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, mengemukakan bahwa unsur-unsur terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:
 - 1. Adanya unsur kesalahan;
 - 2. Kesalahan karena disengaja;
 - 3. Kesalahan karena kelalaian;
 - 4. Pernyataan lalai dan somasi (teguran);

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur terpenuhinya wanprestasi di atas, di antara hal yang perlu dibuktikan adalah apakah telah dilakukan somasi atau

Hal. 76 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan kepada Para Tergugat sebelum pengajuan gugatan wanprestasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan hukum mengenai somasi sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan: *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;
- Ketentuan Pasal 37 KHES menyatakan: *Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa pihak yang haknya dirugikan dalam hubungan akad karena wanprestasi, tidak serta dapat melakukan tuntutan. Melainkan harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai. Lembaga pernyataan lalai ini dimaksudkan sebagai prasyarat yang harus dilakukan sebelum melakukan upaya hukum menuntut hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 37 KHES di atas pula terdapat 3 (tiga) bentuk pernyataan lalai, yaitu berupa surat perintah (*bevel*), akta sejenis (*aoortgelijke akte*), dan demi perikatannya sendiri, maksudnya waktu kelalaian itu telah ditentukan pihak-pihak dalam kontrak/akad/perjanjian. Dengan demikian, apabila dalam suatu akad atau perjanjian tidak ditentukan kapan seseorang dikatakan dapat dinyatakan lalai, maka sesuai ketentuan-ketentuan tersebut, dengan surat perintah atau akta sejenis tersebut, debitur diperingatkan atau diminta agar melakukan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata di dalam Posita Para Penggugat, Para Penggugat tidak mencantumkan adanya Para Penggugat pernah melakukan somasi terhadap Para Tergugat kecuali pada saat pembuktian, Para Penggugat telah mengajukan bukti P. 52 tentang Somasi, namun bukti tersebut dibantah oleh Para Tergugat, terkait hal ini, bisa jadi Para

Hal. 77 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat benar – benar belum pernah melakukan somasi terhadap Para Tergugat atau dimungkinkan Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas bagaimana isi surat peringatan tersebut, termasuk teguran supaya segera melaksanakan prestasi, dasar teguran serta tanggal batas waktu paling lambat pemenuhan prestasi. Begitu juga dalam proses pembuktian, Para Penggugat tidak mengajukan bukti yang menguatkan dalilnya ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi teguran atau peringatan dalam konteks wanprestasi ini, menurut Amran Suadi, dalam bukunya yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Penemuan & Kaidah Hukum*, halaman 112, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, mengemukakan bahwa substansi teguran atau peringatan yang diberikan kreditur kepada debitur harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi;
2. Dasar teguran;
3. Adanya tanggal batas waktu paling lambat untuk memenuhi prestasi;

Lebih lanjut dikemukakan bahwa penetapan waktu paling lambat dalam pemenuhan prestasi itu menjadi tolok ukur kapan debitur dalam keadaan lalai untuk selanjutnya dapat ditetapkan telah melakukan wanprestasi. Apabila ternyata dalam surat peringatan atau somasi tersebut tidak ditentukan waktu kapan batas akhir bagi debitur melakukan kewajibannya, maka tidak dapat dikatakan debitur lalai sekalipun disomasi berkali-kali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, oleh karena para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas isi surat peringatan atau teguran atau somasi, termasuk teguran supaya segera melaksanakan prestasi, dasar teguran serta tanggal batas waktu paling lambat pemenuhan prestasi, baik dalam gugatan maupun bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim menilai para Penggugat belum memenuhi ketentuan pernyataan lalai atau somasi (teguran) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika melihat kembali pada bunyi ketentuan Pasal 1238 KUHPdata dan Pasal 37 KHES, maka memungkinkan suatu peringatan keadaan lalai tak diperlukan apabila demi perikatannya sendiri, para pihak yang terikat dalam akad atau perjanjian telah menentukan waktu kelalaian yang

Hal. 78 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tanggal, bulan dan tahun dalam akad atau perjanjian. Secara teoritis, dalam hal demikian, suatu peringatan keadaan lalai tak diperlukan lagi, dengan lampainya waktu yang ditentukan, keadaan lalai dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa merujuk kembali kepada ketentuan akad *mudharabah* sebagaimana dalam bukti P.49, ternyata tidak ditentukan waktu terjadinya kelalaian. Terkait dengan penarikan kembali dana simpanan, akad hanya menjelaskan bahwa SISUKA dan SI SIDIK akan dibayarkan kembali hanya pada tanggal jatuh tempo, dan tidak dapat ditarik sebelum tanggal jatuh tempo, kecuali terkena pinalti. Akad tidak menjelaskan secara jelas dan rinci kapan pihak dalam akad dinyatakan lalai.

Menimbang, bahwa pernyataan lalai bersifat konstitutif, sehingga ketika debitur tidak menjalankan kewajibannya sampai batasan waktu yang ditentukan, maka secara hukum debitur tersebut telah dalam keadaan lalai dan wanprestasi. Oleh karenanya, seorang debitur yang tidak ditentukan dalam perjanjiannya batas waktu kapan ia dikatakan lalai, maka sekalipun debitur tidak menjalankan prestasinya, meskipun telah jatuh tempo, ia tidak dapat dikatakan telah lalai dan wanprestasi. Sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPdata dan Pasal 37 KHES tersebut, debitur baru dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu, harus terlebih dahulu diberi peringatan tertulis yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam batas tertentu. Dalam konteks perkara *a quo*, maka para Penggugat harus terlebih dahulu memberi peringatan tertulis atau somasi kepada Para Tergugat ketika prestasinya tidak dilaksanakan. Apabila somasi tidak diindahkan, maka persoalan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan, dan selanjutnya Pengadilan yang akan memutuskan apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Putusan Mahkamah Agung mengenai kedudukan somasi dalam perkara wanprestasi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186 K/Sip/1959 tertanggal 1 Juli 1959 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut

Hal. 79 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 852 K/Sip1972 tanggal 12 September 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena somasi belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para Tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, oleh karena dalam perkara *a quo*, Para Penggugat belum memenuhi ketentuan pernyataan lalai atau somasi (teguran) sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain Para Penggugat belum melakukan somasi kepada Para Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat yang memohon agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi masih prematur, sehingga gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa adapun tuntutan lainnya dalam petitum gugatan Para Penggugat merupakan tuntutan yang sifatnya *asesor* sebagai akibat apabila tuntutan wanprestasi dikabulkan. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya tuntutan wanprestasi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk tuntutan lainnya juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 80 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp874.500,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh **H. Nadimin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E** dan **Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kastari, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd

H. Nadimin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho
S.H.I., M.E**

**Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I.,
M.Ag.**

Panitera,

Ttd

Kastari, S.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 81 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	Rp	130.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	559.500,00
4.	Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	874.500,00
---------------	-----------	-------------------

(delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah)

Hal. 82 dari 82 Hal. Putusan No.562/Pdt.G/2024/PA.Rbg